



PUTUSAN

Nomor 347 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ANANG JANGGAI AIs. ANANG PRIBADI BIN JUHRI, dahulu bertempat tinggal di Desa Bukit Raya, RT 009, RW 004, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, sekarang bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Perumahan Kenanga Mas, Nomor 45-2 A, RT 60, RW 07, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edward Saragih, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Panjaitan Nomor 55, RT 26, RW 05, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Menatawa Baru, Ketapang Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

BAMBANG S.B, bertempat tinggal di Desa Keruing, RT 02, Desa Keruing, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Hal. Put. Nomor 347 PK/Pdt/2018



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat sebagai pemilik sah tanah di Desa keruing, dirincikan yaitu sebagai berikut:
 - Sebidang tanah diibeli dari Ramba, Letak tanah P.A.E Blok B2 Desa Keruing, ukuran panjang ± 200 m lebar ± 200 m luas = ± 40.000 m², dengan batas: Utara jalan main road, Timur sungai, Selatan jalan Delio, Barat Neptono;
 - Sebidang tanah dibeli dari Megi, Letak tanah jalan P.A.E Blok B4 Desa Keruing, ukuran panjang ± 300 m, lebar ± 170 m luas = ± 51.000 m², dengan batas: Utara jalan Blok, Timur Imanuel, Selatan jalan Blok, Barat Anjar;
 - Sebidang tanah dibeli dari Melati, letak tanah Blok B. Devisi III Gang Keramat Desa Keruing, ukuran panjang ± 300 m lebar ± 170 m luas = ± 51.000 m² dengan batas: Utara Gang Keramat, Timur Jalan Koleksi Sawit, Selatan Supodo, Barat Blok B 3;
 - Sebidang tanah dibeli dari Yahyadi, letak tanah P.A.E. Blok B.1a Desa Keruing, ukuran panjang ± 350 m lebar ± 85 m luas = ± 29.750 m², dengan batas: Utara Miko, Timur Jengki, Selatan Salenang, Barat Obi;
 - Sebidang tanah dibeli dari Yahyadi, letak tanah P.A.E. Blok C.02 Desa Keruing, ukuran panjang ± 256 m, lebar ± 85 m, luas ± 21.000 m², dengan batas: Utara Jalan Blok, Timur Parit CR, Selatan Toroy, Barat Deser;
 - Sebidang tanah dibeli dari Dawi. B, Letak tanah P.A.E. Devisi III Blok B2 Desa Keruing, ukuran panjang ± 200 m, lebar ± 200 m luas = ± 40.000 m², dengan batas: Utara Megi, Timur Kelawa, Selatan Bayur, Barat Parit kecil;
 - Sebidang tanah dibeli dari Laoh L Ugang, letak tanah P.A.E. Devisi III Blok B2 Desa Keruing, ukuran panjang ± 300 m, lebar ± 175 m luas = ± 52.500 m², dengan batas: Utara Deser, Timur Sungai Keruing, Selatan Parit Kerokan, Barat Megi;
 - Sebidang tanah dibeli dari Yahyadi Letak tanah P.A.E. Devisi I Bukit Panjang Desa Keruing, ukuran panjang ± 550 m, lebar ± 100 m luas =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ± 55.000 m², dengan batas: Utara Perkebunan, Timur Simpun, Selatan Abdul Rahman, Barat Deliyansen;
- Sebidang tanah dibeli dari Yahyadi, Letak tanah P.A.E. blok C.4-C5 Desa Keruing, ukuran panjang ± 250 m, lebar ± 150 m, luas = ± 40.000 m², dengan batas: Utara Suhadi. E, Timur Salundik. T, Selatan Laoh I Ugang, Barat Anggai;
 - Sebidang tanah dibeli dari Duni, Letak tanah P.A.E. Devisi III Blok B.4 Desa Keruing ukuran panjang ± 300 m, lebar ± 130 m, luas = ± 39.000 m², dengan batas-batas Utara Parit kerukan, Timur Sopodo, Selatan Jln Blok, Barat Miswan;
 - Sebidang tanah dibeli dari Lenjo, Letak tanah P.A.E. blok B.3 Desa Keruing, ukuran panjang ± 200 m, lebar ± 125 m luas = ± 25.000 m², dengan batas: Utara Jupeno, Timur Sungai Keruing, Selatan jalan Blok, Barat Jalan Blok;
 - Sebidang tanah dibeli dari Wilianus. R, Letak tanah P.A.E. Devisi III blok A Desa Keruing, ukuran panjang ± 100 m, lebar ± 150 m, luas ± 23.650 m², dengan batas: Utara Tiar, Timur Sungai Keruing, Selatan jalan Miliati, Barat Jalan Devisi III;
 - Sebidang tanah dibeli dari Nipteno, Letak tanah sungai Keruing Desa Keruing, ukuran panjang ± 350 m lebar ± 158 m luas = ± 55.300 m², dengan batas: Utara Sungai Keruing, Timur Asie.L, Selatan Parit Kerukan, Barat Nipteno;
 - Sebidang tanah di beli dari Yahyadi, Letak tanah P.A.E Devisi I blok D10 Desa Keruing, ukuran panjang ± 300 m, lebar ± 180 m luas = ± 54.000 m², dengan batas: Utara Ehan, Timur Jalan Collection, Selatan Meliati, Barat Jalan Collection;
 - Sebidang tanah di beli dari Bayur, Letak tanah P.A.E Devisi III blok B 4 Desa Keruing, ukuran panjang ± 300 m, lebar ± 170 m luas = ± 51.000 m², dengan batas: Utara Matius, Timur Jalan Blok, Selatan Diana, Barat Megi;
 - Sebidang tanah dilbeli dari Yahyadi, Letak tanah P.A.E Devisi I blok C 9 Desa Keruing, ukuran panjang ± 200 m, lebar ± 100 m, luas = ±

Halaman 3 dari 13 Hal. Put. Nomor 347 PK/Pdt/2018



20.000 m², dengan batas: Utara Yuhelina, Timur Bambang SB,
Selatan Merli, Barat Susianto;

Yang termasuk di dalam areal kelompok Tani Manuah.

3. Menyatakan secara hukum Pengugat mempunyai hak atas pembagian Sisa Hasil Kebun (SHK) yang diterima oleh kelompok Tani Manuah;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak atas pembagian Sisa Hasil Kebun (SHK) kepada Penggugat dengan rincian: 32 KTA X Rp 2.600,00 X 11 kali panen totalnya = 32 X Rp2.600.000,00 X 11 = Rp915.200.000,00 (sembilan ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun;
5. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
6. Menghukum Tergugat membayar *dwangsom*/uang paksa secara tanggung renteng sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perharinya jika lalai melaksanakan putusan;
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun para Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi;
8. Membenankan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat;

Atau:

- Jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Peradilan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libels*);
2. Gugatan Penggugat error in persona (*plurium lilis consorsium*);
3. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik rekonvensi yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sampit untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat bukan perbuatan wanprestasi;
3. Menolak permohonan sitajaminan yang dimohonkan oleh Penggugat;
4. Menolak permohonan uang paksa (*dwangsom*) dari penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Spt., tanggal 29 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa berupa lahan di Desa Keruing, Kecamatan Cempaga Hulu yaitu:
 - Sebidang tanah diibeli dari Ramba, Letak tanah P.A.E Blok B2 Desa Keruing, ukuran panjang ± 200 m lebar ± 200 m luas = ± 40.000 m², dengan batas: Utara Jalan Main Road, Timur Sungai, Selatan Jalan Delio, Barat Neptono;
 - Sebidang tanah dibeli dari Megi, Letak tanah jalan P.A.E Blok B4 Desa Keruing, ukuran panjang ± 300 m, lebar ± 170 m luas = ± 51.000 m², dengan batas: Utara Jalan Blok, Timur Imanuel, Selatan Jalan Blok, Barat Anjar;
 - Sebidang tanah dibeli dari Melati, letak tanah Blok B. Devisi III Gang Keramat Desa Keruing, ukuran panjang ± 300 m lebar ± 170 m luas = ± 51.000 m², dengan batas: Utara Gang Keramat, Timur Jalan Koleksi Sawit, Selatan Supodo, Barat Blok B 3;
 - Sebidang tanah dibeli dari Yahyadi, letak tanah P.A.E. Blok B.1a Desa Keruing, ukuran panjang ± 350 m lebar ± 85 m luas = ± 29.750 m², dengan batas: Utara Miko, Timur Jengki, Selatan Salenang, Barat Obi;
 - Sebidang tanah dibeli dari Yahyadi, letak tanah P.A.E. Blok C.02 Desa Keruing, ukuran panjang ± 256 m, lebar ± 85 m, luas ± 21.000

Halaman 5 dari 13 Hal. Put. Nomor 347 PK/Pdt/2018



- m², dengan batas: Utara Jalan Blok, Timur Parit CR, Selatan Toroy, Barat Deser;
- Sebidang tanah dibeli dari Dawi. B, Letak tanah P.A.E. Devisi III Blok B2 Desa Keruing, ukuran panjang ± 200 m, lebar ± 200 m luas = ± 40.000 m², dengan batas: Utara Megi, Timur Kelawa, Selatan Bayur, Barat Parit kecil;
 - Sebidang tanah dibeli dari Laoh L Ugang, letak tanah P.A.E. Devisi III Blok B2 Desa Keruing, ukuran panjang ± 300 m, lebar ± 175 m luas = ± 52.500 m², dengan batas: Utara Deser, Timur Sungai Keruing, Selatan Parit Kerokan, Barat Megi;
 - Sebidang tanah dibeli dari Yahyadi Letak tanah P.A.E. Devisi I Bukit Panjang Desa Keruing, ukuran panjang ± 550 m, lebar ± 100 m luas = ± 55.000 m², dengan batas: Utara Perkebunan, Timur Simpun, Selatan Abdul Rahman, Barat Deliyansen;
 - Sebidang tanah dibeli dari Yahyadi, Letak tanah P.A.E. blok C.4-C5 Desa Keruing, ukuran panjang ± 250 m, lebar ± 150 m, luas = ± 40.000 m², dengan batas: Utara Suhadi. E, Timur Salundik. T, Selatan Laoh I Ugang, Barat Anggai;
 - Sebidang tanah dibeli dari Duni, Letak tanah P.A.E. Devisi III Blok B.4 Desa Keruing ukuran panjang ± 300 m, lebar ± 130 m, luas = ± 39.000 m², dengan batas-batas Utara Parit kerukan, Timur Sopodo, Selatan Jalan Blok, Barat Miswan;
 - Sebidang tanah dibeli dari Lenjo, Letak tanah P.A.E. blok B.3 Desa Keruing, ukuran panjang ± 200 m, lebar ± 125 m luas = ± 25.000 m², dengan batas: Utara Jupeno, Timur Sungai Keruing, Selatan jalan Blok, Barat Jalan Blok;
 - Sebidang tanah dibeli dari Wilianus. R, Letak tanah P.A.E. Devisi III blok A Desa Keruing, ukuran panjang ± 100 m, lebar ± 150 m, luas ± 23.650 m², dengan batas: Utara Tiar, Timur Sungai Keruing, Selatan jalan Miliati, Barat Jalan Devisi III;
 - Sebidang tanah dibeli dari Nipteno, Letak tanah sungai Keruing Desa Keruing, ukuran panjang ± 350 m lebar ± 158 m luas = ± 55.300 m²,



dengan batas: Utara Sungai Keruing, Timur Asie.L, Selatan Parit Kerukan, Barat Nipteno;

- Sebidang tanah di beli dari Yahyadi, Letak tanah P.A.E Devisi I blok D10 Desa Keruing, ukuran panjang ± 300 m, lebar ± 180 m luas = ± 54.000 m², dengan batas: Utara Ehan, Timur Jalan Collection, Selatan Meliati, Barat Jalan Collection;
 - Sebidang tanah di beli dari Bayur, Letak tanah P.A.E Devisi III blok B 4 Desa Keruing, ukuran panjang ± 300 m, lebar ± 170 m luas = ± 51.000 m², dengan batas: Utara Matius, Timur Jalan Blok, Selatan Diana, Barat Megi;
 - Sebidang tanah dibeli dari Yahyadi, Letak tanah P.A.E Devisi I blok C 9 Desa Keruing, ukuran panjang ± 200 m, lebar ± 100 m, luas = ± 20.000 m², dengan batas: Utara Yuhelina, Timur Bambang SB, Selatan Merli, Barat Susianto;
3. Menyatakan Pengugat mempunyai hak atas pembagian Sisa Hasil Kebun (SHK) yang diterima dari Kelompok Tani Sawit Manuah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa uang tunai kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar Rp915.200.000,00 (sembilan ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat/Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.221.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 45/PDT/2015/PT PLK., tanggal 4 September 2016 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;

Halaman 7 dari 13 Hal. Put. Nomor 347 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 29 Januari 2015 Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Spt., yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding yang telah mengakui tanah milik pihak lain dan melibatkan Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding yang tidak tahu menahu obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan surat pelapasan hak Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding dari masyarakat adalah tidak sah;
4. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding untuk selain dan selebihnya;

Dalam konvensi dan dalam rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Terbanding dalam Konvensi/Tergugat Terbanding dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 395 K/Pdt/2016., tanggal 20 September 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Anang Janggai Als. Anang Pribadi Bin Juhri tersebut:

Halaman 8 dari 13 Hal. Put. Nomor 347 PK/Pdt/2018



2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 395 K/Pdt/2016., tanggal 20 September 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Agustus 2015 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 29 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11/Akta PK/2017/PN Spt., *juncto* Nomor 395 K/Pdt/2016., *juncto* Nomor 45/PDT/2015/PT PLK., *juncto* Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Spt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 29 November 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekeliruan dan kekhilafan kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
2. Membatalkan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 395 K/Pdt/2016., tertanggal 15 Agustus 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 45/PDT/2015/PT PLK., tertanggal 8 juli 2015

Halaman 9 dari 13 Hal. Put. Nomor 347 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Spt., tertanggal 02 September 2014 serta memberikan hak Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengadili sendiri yang amar putusannya sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 12 Januari 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai sah-tidak sahnya jual beli atas tanah kebun sawit seluas \pm 62 Ha (obyek sengketa) antara Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pembeli dengan Masyarakat Anggota Kelompok Tani Sawit Manuah sebagai Penjual, yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali adalah sah dan mengikat;
2. Bahwa *Judex Juris*/Mahkamah Agung RI yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya berpendapat pada pokoknya jual beli atas obyek sengketa antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Anggota Kelompok Tani Sawit Manuah dalam perkara *a quo* adalah tidak sah sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak berhak atas

Halaman 10 dari 13 Hal. Put. Nomor 347 PK/Pdt/2018



Sisa Hasil Kebun (SHK) yang diplasmakan dengan PT Windu Nabatindo Lestari BGA Group;

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dan berpendapat pada pokoknya bahwa ditemukan bukti surat baru yang bersifat menentukan serta adanya kekhilafan dan/atau kekeliruan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
4. Mahkamah Agung dalam pemeriksaan peninjauan kembali berpendapat sebagai berikut:

1. Mengenai bukti surat baru:

- Bahwa setelah meneliti secara saksama bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bertanda PK-1 dan PK-2 ternyata bukti surat tersebut bukan bukti sah adanya persetujuan Anggota Kelompok Tani Sawit Manuah sehingga bukan bukti bersifat menentukan;

2. Mengenai adanya kekhilafan dan/kekeliruan hakim;

- Bahwa setelah meneliti keberatan Pemohon Peninjauan Kembali ternyata keberatan-keberatan tersebut berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang dikuatkan oleh *Judex Juris*/Mahkamah Agung RI sehingga pada pokoknya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris*/Mahkamah Agung RI mengenai sah-tidak sahnya transaksi jual beli atas obyek sengketa antara Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pembeli dan Masyarakat/Anggota Kelompok Tani Sawit Manuah sebagai Penjual, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **ANANG JANGGAI Ais. ANANG PRIBADI BIN JUHRI**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 11 dari 13 Hal. Put. Nomor 347 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ANANG JANGGAI Als. ANANG PRIBADI BIN JUHRI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Halaman 12 dari 13 Hal. Put. Nomor 347 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.489.000,00 +
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 13 Hal. Put. Nomor 347 PK/Pdt/2018